



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Padang, 04 Juni 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Bang Bayang, 01 September 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxx/15/VI/97, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 11 Hal.Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto tanggal 21 Juni 1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. saksi I (Perempuan), lahir di Bukittinggi, 17 April 1999
 2. saksi II (Laki-laki), lahir di Balingka, 23 September 2003
4. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat termasuk orang yang keras dan kasar dalam mendidik anak, ketika Penggugat mengingatkan Tergugat lantas marah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, hal itu Penggugat ketahui dari anak Penggugat sendiri yang bernama Yesri Aprilia, ketika itu anak Penggugat pergi ke bioskop eri di bukittinggi dengan teman-temannya, kemudian anak Penggugat melihat Tergugat berdua-duaan dengan perempuan lain di bioskop tersebut, karena melihat hal ini anak Penggugat langsung menelfon Penggugat dan menceritakan permasalahan ini kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang Juni 2018, ketika itu Penggugat meminta uang untuk membayar hutang di BFI dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggadaikan BPKB motor atas nama Penggugat di BFI, dan uang tersebut di pakai oleh Tergugat untuk pulang kampung Tergugat di Desa Bangbayang, RT.4 RW 01, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. ketika Penggugat menelfon Tergugat untuk membayar angsuran hutang tersebut, Tergugat hanya mengatakan agar Penggugat menunggu sampai Tergugat pulang ke kediaman

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



bersama, satu minggu kemudian Tergugat sampai di kediaman bersama di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Penggugat menagih lagi agar Tergugat membayar hutang tersebut, karena hal ini Tergugat marah kepada Penggugat dan kemudian Tergugat meminta STNK motor dan surat nikah dan mengatakan bahwa Tergugat tidak perlu dengan Penggugat lagi, karena hal ini Tergugat pergi dari kediaman bersama, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 1 tahun 4 bulan lamanya;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat termasuk keluarga tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: W.3-A15/1159 /HK.00.8/IX/2019 yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2019, oleh karena itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maninjau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal.Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Maninjau telah membuat penetapan Nomor W3-A15/1159/HK.00.8/IX/2019, tanggal 19 September 2019 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Pemohon () tanggal 19 September 2019.
2. Memerintahkan kepada Sekretaris Pengadilan Agama Maninjau untuk mengeluarkan Keputusan Pembebasan Biaya Perkara yang diajukan oleh Pemohon () kepada Anggaran Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 130605440678xxx atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah bermeterai

Hal. 4 dari 11 Hal.Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



cukup, dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor xxx/15/VI/97 Tanggal 21 Juni 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka pada awalnya di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak dua setengah tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah mendengar Tergugat menghubungi pacarnya melalui HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal.Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga mereka pada awalnya di Jorong Subarang, Kenagarian Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak dua setengah tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur-sapa (diam-diaman);
- Bahwa penyebab perselisihan mereka karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah mendengar Tergugat menghubungi pacarnya melalui HP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat termasuk orang yang keras dan kasar dalam mendidik anak serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas gugatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa

Hal. 7 dari 11 Hal.Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Mei 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak rukun lagi sejak dua setengah tahun yang lalu serta sering terjadi pertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 8 dari 11 Hal.Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maninjau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W3-A15/1159/HK.00.8/IX/2019, tanggal 19 September 2019, dan pada DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2019 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2019;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah oleh Yang Arian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhema, M.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 10 dari 11 Hal.Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

As'ad, S.H.I.

Perincian biaya :

- Panggilan : Rp 424.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Drs. Mawardi

Hal. 11 dari 11 Hal.Putusan No.140/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)